BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGUPAHAN DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Mekanisme Penggarapan Sawah di Desa Sumberrejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, tentang pelaksanaan kerjasama juga dijelaskan tentang apa yang melatar belakangi terjadinya praktek pengupahan penggarapan sawah di Desa Sumberrejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan mata pencaharian masyarakat Desa Sumberrejo mayoritas adalah petani, baik sebagai buruh tani maupun penggarap tanah sendiri. Dan karena kerjasama pertanian merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pegelola dan pemilik sawah untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup dengan cara bekarjasama dan bergotong royong.

Seperti yang dilakukan oleh Bapak Sumarno, Bapak Mislan dan Bapak Rojik, yakni ketiga orang tersebut melakukan kerjasama dalam penggarapan sawah, namun untuk mengenai mekanisme penggarapan sawah tersebut. Yang dimana Bapak Sumarno sebagai pemilik sawah (*mu'jir*) sedangkan Bapak Mislan dan Rojik sebagi penggarap sawah (*musta'jir*), yang dimana ketentuan-ketentuan pengupahan penggarapan sawah tersebut sangat berbeda dengan penggupahan yang sudah menjadi kebiasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat di Desa Sumberrejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo pada umumnya.

Seperti yang dilakukan oleh *mu'jir* dan *musta'jir* yang dimana dalam praktek kerjasama penggarapan sawah yang dimulai dengan Bapak Sumarno (*mu'jir*) mengajak Bapak Mislan dan Rojik (*musta'jir*) untuk menggarap sawahnya *mu'jir* yang seluas 700 meter. Kemudian *mu'jir* memberikan modal kepada *musta'jir* sebesar Rp 1.300.000 untuk digunakan membeli keperluan penggarapan sawah. Lalu modal itu dibelikan oleh *musta'jir* berupa bibit padi, pupuk dan keperluan lainnya. Dengan kesepakan upah untuk penggarap sawah menunggu dari hasil panen.

Pada akhirnya kerjasama penggarapan sawah berjalan hinggga masa panen padi, kemudian *musta'jir* akan melakukan pemanenan, setelah proses pemanenan selesai dan hasil pemanenan padi menapatkan 10 karung, kemudian hasil pemanenan tersebut dibawah kerumahnya Bapak Sumarno (*mu'jir*) untuk dilakukan proses penjemuran terhadapa padi, setetlah proses penjemuran padi selesai maka *mu'jir* akan menjual padi tersebut kepada tengkulak, kemudian tengkulak membelinya dengan harga Rp 1.900.000. setelah padi-padi tersebut terjual maka *mu'jir* akan mendatangi rumah *musta'jir* untuk memberikan upah sebesar Rp 900.000, tanpa menjelaskan berapa upah yang akan diberikan kepada masing-masing penggarap sawah tersebut. Maka Bapak Mislan dan Bapak Rojik membagi upah tersebut dengan rata. Jadi masing-masing penggarap sawah mendapatkan upah Rp 450.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai mekanisme pengupahan penggarapan sawah yang menunggu hasil panen tersebut itu melanggar dari ketentuan pengupahan yang sudah ada di Desa yaitu 50% : 50% dan melanggar salah satu syarat upah dalam hukum Islam yaitu kejelan dalam memberikan upah kepada pekerja, sebagai mana yang di jelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Abd Ar-Razaq:

وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه انّ النبيّ صلّى الله عليه وسلمّ قَالَ: منِ اسْتَأْجَرَأَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ. (رواه عبدالرزاق)

Barang siapa mempekerjakan pekerjaan, beritahukanlah upahnya" (Riwayat Abd Ar-Razaq).[1]

Jadi menurut hadits di atas, apabila kita mempekerjakan seseorang kita harus harus menjelaskan jumlah upah yang akan kita berikan terhadap pekerja tersebut, supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Namun dalam praktek pengupahan penggarapan sawah pihak pemilik sawah (mu'jir) tidak menjelaskan sama sekali tentang ketentuan upah yang harus diberikan kepada penggarap sawah (musta'jir), oleh karena itu kerjasama dalam penggarapan sawah tersebut menjadi fasid, hal itu dikarenakan tidak ada kejelasan tentang pemberian upah kepada *musta'jir*.

[1] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūgh al-marām …,* 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengupahan Penggarapan Sawah di Desa Sumberrejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Setelah umur padi sudah mencapai 3 bulan maka *musta'jir* akan melakukan pemanenan kepada padi tersebut, setelah dilakukan pemanenan, kemudian padi digiling ketukan penggilingan padi setelah padi digilingkan kemudian padi dimasukkan kekarung dan pemanenan padi mendapatkan 10 karung.

Kemudian karung-karung padi tersebut dibawah kerumah *mu'jir* yaitu Bapak Sumarno untuk dikeringkan dahulu, setelah padi semua dikeringkan maka padi tersebut akan dijual oleh Bapak Sumarno kepada tengkulak padi dan padi Bapak Sumarno di hargai Rp 1.900.000 setelah Bapak Sumarno menerima uang dari hasil penjual padi tersebut sebesar Rp 1.900.000 kemudian Bapak Sumarno menemui Bapak Mislan dan Rojik untuk memberih tahukan bahwa padinya laku sebesar Rp 1.900.000 dan yang Rp 900.000 dibuat upah yang menggarap sawah, kemudian uang Rp 900.000 itu dibagi dua yaitu Bapak Mislan dan Rojik jadi masing-masing penggarap sawah menerima upah Rp 450.000 yang menurut Bapak Sumarno sudah pantas untuk diberikan kepada Bapak Mislan dan Bapak Rojik atas jasanya yang telah menggarap sawah tersebut. Apabila jumlah pengupahan penggarapan sawah tersebut prosentasekan maka *mu'jir* mendapat 60% sedangkan *musta'jir* mendapatkan 40% kemudin upah *musta'jir* yang 40% akan dibagi dua dengan sama rata 50%:50%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep pengupahan dalam penggarapan sawah di Desa Sumberrejo yang menunggu hasil dan setelah panen ternyata pembagian upahnya merugikan pihak penggarap sawah, jika dikaitkan dengan syarat-syarat upah dan dasar hukum upah antara lain:

Untuk sahnya pelaksanaan (pembayaran) upah, diperlukan beberapa syarat diantaranya:

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad dan kalau salah seorang diantara marasa dipaksa, maka tidak sah.
2. Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui.
3. Penegasan upah dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna mempertegas akad.[2]

Sedangkan dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Sunnah Rasul-nya. Allah berfirman dalam Surat al- Baqarah ayat 233.

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

[2] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah…,* 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[3]

Jadi menurut ayat di atas, apabila kita menyewa jasa orang lain yang kita tidak miliki (tidak mampu kita lakukan), dengan catatakan kita harus menunaikan upahnya secara patut.

Selain itu, Allah juga berfirman dalam surat ali-'Imrān ayat 57.

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥٧

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.[4]

Jadi menurut ayat di atas, bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah. Apabila tidak memberikan upah kepada para adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

العُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ اعْتَدَهُ فِي اَقْوَالِهِمْ وَاَفْعَالِهِمْ حَتَّى صَارَ ذالِكَ مُطْرَداً اَوْ غَالِبٍ

'*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ngulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.[5]

Akan tetapi transaksi yang terjadi antara pihak-pihak tersebut, tidak sinkron dengan kebiasaan yang terjadi pada masyarakat umum di desa tersebut, dalam artian transaksi *Ijarah* antara bapak Sumarno dengan

[3] Departemen Agama *RI, al-Qur'an Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 37.
[4] Ibid, 57
[5] Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet 3 (Bandung, Pustaka Setia, 2007), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Mislan beserta bapak Rojik tersebut menyertakan syarat-syarat yang tidak sama dengan transaksi yang menjadi kebiasaan di desa tersebut. Karena pada akhirnya pihak *Musta'jir* yaitu bapak Mislan dan Rojik merasa dirugikan dengan ketentuan-ketentuan dalam transaksi tersebut.

Begitu juga landasan hadits yang diriwayatkan Abd Ar-Raza.

وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه انّ النبيّ صلّى الله عليه وسلمّ قَالَ: منِ اسْتَأْجَرَأَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ. (رواه عبدالرزاق)

barang siapa mempekerjakan pekerjaan, beritahukanlah upahnya" (Riwayat Abd Ar-Razaq)"[6]

Jadi menurut hadits di atas, apabila kita mempekerjakan seseorang kita harus menjelaskan jumlah upah yang akan kita berikan terhadap pekerja tersebut, supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Begitu juga landasan hadits yang al-hadits diriwayatkan Ibnu Majah.

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أُعْطُوْاالأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" (رواه ا بن ماجه)

Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah sebelum kering keringatnya.[7]

Jadi menurut hadist di atas, keharusan untuk melakukan pembayaran uang sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan,

[6] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūgh marā*m *…,* 169
[7] Ibid……, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setidaknya kita tidak menunda-nunda pemberian upah dari waktu yang telah disepakati.

Jadi, konsep pengupahan penggarapan sawah tersebut menyimpang dari syarat-syarat dan dasar hukum upah yang ada diatas, karena konsep pengupahan penggarapan sawah yang dilakukan *mu'jir* menunggu dari hasil panen dan setelah panen *mu'jir* langsung memberikan upah kepada *musta'jir* tanpa ada penjelasan tentang upah tersebut. Jika dianalisis dengan hukum Islam dan *al-'Urf* maka pengupahan penggarapan sawah yang dilakukan *mu'jir* menjadi *fasid* atau tidak sah. Karena pembagian upah masih menunggu dari hasil panen. Maka pihak *musta'jir* merasa keberatan dan merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id